

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pemikiran ekonomi islam, sejarah perekonomian islam pada zaman kenabian mengalami kemajuan yang sangatlah pesat diantara perkembangan berbagai bidang kebudayaan lain. Pencapaian itu tak lepas dari peranan para tokoh serta pemikir islam untuk berusaha menelaah dan menciptakan prinsip ekonomi yang bersifat universal berlandaskan Al-quran dan Hadits.

Ekonomi Islam dan paham eropa pada masa lalu mengalami naik turun masa kejayaan. pada yang sejak awal eropa memang mengabaikan kontribusi ahli ekonomi islam namun cenderung memulai dengan para filsuf yunani dan ahli hukum administrator yunani. Sejarah mencatat eropa memilih menganalisis perekonomian tak bertahap langsung ke abad pertengahan yang mengakibatkan kesenjangan pendapat. Akhirnya muslim dapat memimpin sebagian besar belahan dunia dengan strategi membangun kerajaan yang kuat, menciptakan perekonomian yang maju dan berkontribusi pada kemajuan budaya dan sains. (A. Karim, 2019)

Namun dengan banyaknya kesempatan dan perkembangan bangsa barat dalam keilmuan masuknya kebudayaan yang dibawa oleh negara-negara Eropa membuat akhirnya kejayaan Islam pudar dan lenyap. Dugaan bahwa para pemikir barat menjiplak terhadap pemikir sarjana muslim dengan indikasi pengaruh islam terlebih dahulu sehingga banyak persamaan ide dan ekonomi.

Masuknya perekonomian yang dibawa oleh Eropa banyak bersinggungan dan adu pendapat dengan system ekonomi yang ditetapkan oleh Ekonomi Islam. Salah satunya yaitu system feodal atau dikenal dengan Piramida Strata sosial. Dimana didalamnya mereka mengelompokan orang sesuai strata sosial nya dan raja lah yang paling piramida paling tinggi. Maka segala kebutuhan dan hal hal lain berjalan secara tidak adil.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (Qs. Al-Ahzab/33:21)

Sangatlah berbeda dengan konsep ekonomi islam yang di laksanakan oleh Rasulullah dulu dimana Al-quran dan Sunnah menjadi pedoman. Seperti pada surah Al-Ahzab ayat 21, Dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah, tidak ada strata sosial yang menguntungkan segelintir orang tertentu seperti dalam sistem feodal. Rasulullah bukanlah seorang raja yang ditempatkan di puncak piramida sosial, tetapi beliau adalah pemimpin yang adil dan menjadi teladan bagi seluruh umat. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan utama, di mana kebutuhan dan hak setiap individu dijamin dengan adil. Ini memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam harmoni dan meminimalkan ketidakadilan yang mungkin muncul dalam sistem feodal yang lebih mementingkan kepentingan segelintir orang

Menurut data terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menunjukkan kurang stabilnya perekonomian negara akibat masalah baru yaitu pandemi Covid-19, banyak pakar ekonomi yang bermunculan mengangkat pandangan serta pemikirannya untuk menyelesaikan masalah perekonomian dan pemikiran untuk lepas dari ikatan negara barat yang sebelumnya telah menerapkan sistem ekonomi.

Melihat kembali sejarah kejayaan perekonomian islam dulu menjadi acuan yang tepat untuk direalisasi kembali. Dengan adanya penelitian-penelitian, tulisan-tulisan yang telah dilakukan oleh tokoh islam terdahulu membantu pakar masa kini untuk dimodernisasi dengan harapan ekonomi Islam menjadi system perekonomian yang kuat dan dapat dilaksanakan kembali di negara Indonesia.

Sebagai disiplin ilmu baru, ekonomi Islam masih dalam proses menemukan unit keilmuannya. Berbagai upaya telah dilakukan sehubungan dengan pencarian ini. Salah satunya adalah mengkaji ekonomi dan Islam masa lalu, merekonstruksi pemikiran tokoh-tokoh (ekonomi) Islam dan kemudian memberikan interpretasi kritis terhadap sejarah dan pemikiran tersebut.

Perkembangan sistem ekonomi islam di Indonesia dimulai pada tahun 1970an, ketika konsep ekonomi islam dikenal dengan konsep ekonomi anti Ribawi. (Shafrani, 2020) Perkembangan yang terjadi masih terbatas pada perkembangan di sektor perbankan dan keuangan. Seiring berjalannya waktu, pembangunan mencapai tingkat yang menghasilkan materi yang dapat digunakan untuk mengembangkan konsep sistem ekonomi Islam baik pada tingkat mikro maupun makro. Dalam suatu sistem ekonomi, terlebih dahulu harus disiapkan arsitektur,

rancang bangun, atau desain. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam ini dapat diibaratkan bangunan. Bangunan ini memerlukan nilai-nilai inti, prinsip dan konsep dalam bentuk rancang bangun sebelum suatu sistem ekonomi dibuat.

Selanjutnya, pada rancang bangun ekonomi islam ini diperlukannya memahami teori-teori ekonomi islam terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk dapat memahami mengenai gambaran dasar ekonomi islam. Dasar-dasar ini pastiya berpedoman pada agama islam yaitu nilai tauhid (kunci keimanan seseorang). Seluruh kegiatan ekonomi islam yang dikerjakan manusia pastinya berpedoman pada prinsip agama islam. Dengan memahami rancang bangun ekonomi islam diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas dan singkat tentang bagaimana ekonomi islam yang seperti sebuah bangunan dan terdiri atas atap, tiang dan dasar.(Karim, 2007)

Rancang bangun ekonomi suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perekonomiannya. Rancang bangun ekonomi mencakup struktur dasar, kebijakan, dan prinsip-prinsip yang membentuk cara ekonomi suatu negara diorganisir dan dijalankan. Pada rancang bangun ekonomi Islam yang berlandaskan Al-quran dan Hadits membawa konsep-konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari ranah teoritis ke dalam praktik. Pemilihan fokus pada rancang bangun ekonomi Islam didorong oleh niat untuk mengemukakan adanya sistem ekonomi berlandaskan syariah. Pada dasarnya pembahasan rancang bangun ekonomi islam ini akan berfokus pada aspek perencanaan dan implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia. peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan berfokus pada pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim mengenai rancang bangun ekonomi islam

yang selanjutnya mengerucut pada aspek perencanaan dan implementasi sistem ekonomi Islam yang dinilai mungkin tepat untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya perlu disesuaikan dari terciptanya teori ekonomi islam para tokoh ekonom di zaman kenabian untuk di modernisasi oleh tokoh ekonomi islam sekarang di Indonesia.

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana pemikiran Adiwarman Azwar Karim dapat menambah pandangan baru mengenai strategi dalam mengatasi masalah ekonomi spesifik. Pemikiran Adiwarman Azwar Karim dapat dianggap sebagai sumber inspirasi dan menjadi model sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Ia juga menulis lebih dari 70 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional seperti Konferensi Ekonomi Islam International ke-3, ke-4 dan ke-5 yang disponsori oleh *Islamic Development Bank (IDB)* dan Konferensi Tahunan *International Western Economics Association* yang ke-76. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – Sekarang), Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – Mei 2023), *Founding Partner* dari *Karim Consulting* Indonesia (2013 – 24 September 2021) dan *Founding Partner* dari *Karim Business Consulting* (2001 - 2013), ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2010 – Sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Manulife Asset Manajemen Indonesia (2020 – Maret 2022), Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Sarana Multi Infrastruktur (2018 – 2020), Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI, 2015 – Sekarang), Anggota

Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES, 2018 – Sekarang), Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI, 2016 – 2020), Tim Ahli Dewan Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA, 2020 – Sekarang), Anggota Kementerian Pertanian Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat (2020).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi menjadi :

1. Bagaimana kontribusi pemikiran Adiwarman A.Karim mengenai rancang bangun ekonomi islam di indonesia?
2. Bagaimana pemikiran Adiwarman A. Karim tentang ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana kontribusi pemikiran oleh Adiwarman A. Karim mengenai rancang bangun ekonomi islam di indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemikiran Adiwarman A. Karim tentang ekonomi islam

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis dan praktis :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan penambahan kajian wawasan terhadap perekonomian Islam dari salah satu tokoh ekonomi Indonesia Adiwarmanto A. Karim.
 - b. Dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam khazanah perpustakaan UIN Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terkait pemikiran Adiwarmanto A. Karim mengenai rancangan bangun Ekonomi Islam di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai gambaran dan untuk memberikan informasi kepada pejabat negara tentang rancangan bangun yang dimiliki oleh Adiwarmanto A. Karim.

E. Batasan Istilah

1. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kontribusi ialah sumbangan. Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu contribute, contribution. Maknanya, adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku

yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sehingga maksud dari peneliti disini yaitu, kontribusi merupakan sebuah keikutsertaan atau kompromi Adiwarman A. Karim dalam bentuk pemikiran tentang bagaimana rancang bangun ekonomi islam yang telah beliau buat sebagai upaya meningkatkan sistem perekonomian di Indonesia.

2. Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.

3. Adiwarman A. Karim

Adiwarman A. Karim merupakan tokoh ekonomi islam berasal dari Indonesia. Diakui dengan riwayat pendidikan, banyaknya penunjang pekerjaan yang dijabat beliau di lingkungan Ekonomi Islam. Tak hanya aktif di Indonesia, beliau juga melebarkan sayap ke kancah internasional dengan menerbitkan 50 artikel tentang ekonomi Islam yang dalam berbagai taraf nasional dan internasional.

Peneliti bermaksud akan mengkaji pemikiran dari Adiwarman A. Karim tentang Rancang bangun Ekonomi Islam yang cocok di Indonesia.

4. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Rancang bangun ekonomi Islam adalah suatu kerangka kerja atau sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ini

merujuk pada cara ekonomi diorganisir, dijalankan, dan diregulasi dengan memperhatikan ajaran-ajaran Islam.

Dalam sistem sebuah rumah, untuk mendirikan sebuah rumah dimulai dengan meletakkan fondasi yang kuat. Diatasnya dibangun lantai dasar. Diatas lantai dasar ditegakkan tiang-tiang penyangga. Lalu dibangun plafon, kemudian paling atas dibangun atap. Pada bangunan rumah tentu ada pintu-pintu dan jendela. Selanjutnya, ekonomi islam menginterpretasikan bangunan rumah atau gedung dengan bangunan ekonomi yang sifatnya abstrak. Dalam ekonomi islam, bahan bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah serta pandangan para ulama, filsuf dan pakar muslim lainnya.

Bangunan ekonomi islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni, Tauhid (Keimanan) , *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi islam. (Karim, 2007)

F. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang Ekonomi Islam bukanlah tema baru dalam penelitian ilmu Ekonomi, biarpun demikian berdasarkan penyusunan penulis terhadap literatur yang sudah ada, belum satupun ditemukan penelitian yang membahas Kontibusi pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim mengenai rancang bangun ekonomi islam. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya adalah :

1. Risma Okta Elisafitri (2019). Judul : Pemikiran Adiwarman A. Karim Terhadap Konsep *Economic Value Of Time* (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode : penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber primer buku karya Adiwarman Azwar Karim yaitu *Ekonomi Mikro Islami* (2010), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (2016). Sumber sekunder dikaji dari buku-buku sekain buku asli tokoh, jurnal, website, artikel. Hasil penelitian ini berfokus kepada konsep bagaimana *Economic Value of Time* dalam perekonomian Islam menurut Adiwarman A. Karim. Hasil : Konsep *Economic Value of Time* menurut Adiwarman Azwar Karim adalah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep *Economic Value of Time* Adiwarman Karim merupakan bantahan terhadap sistem *Time Value of Money*, dimana konsep *Economic Value of Time* dasar perhitungannya berstandar pada uang dengan uang tidak boleh ada nilai tambahan. Sementara *Time Value of Money* mengarahkan manusia kepada nilai keuntungan dari uang kepada uang dengan nilai tambahan (riba). (2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konsep *Time Value of Money* lebih diterima dari pada konsep *Time Value of Money* karena konsep *Time Value of Money* sistem penghitungannya menggunakan nisbah (bagi hasil), sedangkan *Time Value of Money* sistem penghitungannya menggunakan bunga. Adapun persamaan dari penelitian Risma dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran dari tokoh Adiwarman Azwar Karim yang membahas Konsep Ekonomi Islam, namun perbedaannya adalah penelitian

Risma berfokus kepada mengangkat pandangan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap *Economic Value of Time*, menjelaskan teori bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. (Elisafitri, 2020)

2. Yoiz Shofwa Shafrani (2020). Judul : Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmarman Karim dalam Kajian Epistemologi Islam. Metode : penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, fikih dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yaitu menganalisis tokoh Adiwarmarman karim yang menawarkan konsep ekonomi Islam dengan memahami struktur pemikiran yang dianutnya adalah fundamentalis-intelektual-profesional dalam mendesain ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini adalah Secara epistemologis, latar belakang Adiwarmarman mendapatkan ide ini didasarkan pada pendidikan formal dan dunia praktis. Kemudian untuk kontribusi pemikiran terlihat pada konsep moneter, daya saing yang baik, pengendalian devisa dan inflasi, uang, zakat, perbankan syariah, konversi ke bank syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah tentang sama sama menganalisis pemikiran Adiwarmarman A. Karim tentang rancang bangun islam. Namun perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis secara epistemologi terhadap pemikiran Adiwarmarman Karim tentang rancang bangun secara umum.(Shafrani, 2020)
3. Linggawati Widyan (2022). Judul : Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. Metode : metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literasi. Hasil : Ekonomi islam memiliki beberapa perbedaan yang tersusun dalam struktur serta tata urutnya, akan tetapi secara substansinya tidak jauh berbeda justru membuatnya lebih unggul daripada

sistem ekonomi yang lainnya. Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam rancang bangun ekonomi islam. Beberapa prinsip tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai-nilai universal, prinsip-prinsip derivatif dan akhlak. Ekonomi islam dibangun diatas lima nilai universal islam yang dianggap sebagai fondasi daalam eonomi islam diantaranya: ilahiyah, al-adl, an-nubuawah, al-khalifah dan *Al- Ma'ad*. Kemudian prinsip derivatif sebagai tiang penyangga dan terdiri dari tiga prinsip diantaranya: multiple ownership, *freedom to act* dan *social justice*. Terakhir atap dari bangunan tersebut adalah akhlak. Masing-masing bagian ini yang membentuk sebuah bangunan dan menjadi prinsip yang bisa dijadikan sebagai aspirasi untuk menyusun berbagai teori dalam ekonomi islam. (Widyan, 2022)

4. Novian Abdi Firdausi, dkk (2020). Judul : Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Keuangan Rumah Sakit (Studi Kasus pada RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo). Metode : deskriptif kualitatif studi kasus, yang melibatkan pengamatan mendalam terhadap implementasi prinsip ekonomi Islam dalam aspek keuangan di rumah sakit tersebut. Hasil : menunjukkan bahwa Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan sistem keuangan yang syariah. Meskipun demikian, rumah sakit ini memiliki pedoman akuntansi yang berbeda, mengandalkan pendapatan dan modal murni dari laba operasi, serta memiliki dewan khusus sebagai pengawas syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid, *'Adl, Nubuwwah, Khilafah*, dan *Ma'ad*, belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik keuangan rumah

sakit tersebut. Persamaan: Kedua penelitian sama-sama mengeksplorasi implementasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks tertentu, yaitu dalam aspek keuangan, meskipun pada kasus yang berbeda. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yang disimpulkan lebih terfokus pada implementasi prinsip ekonomi Islam dalam keuangan rumah sakit.. (Firdausi & Herianingrum, 2020)

5. Yosi Aryanti (2018). Judul : Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi dan Politik. Metode : metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil : Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, system harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain sebagai tokoh utama dalam bidang sosiologi dari kalangan umat Islam, Ibn Khaldun juga membicarakan aspek- aspek ekonomi. (Aryanti, 2018)
6. Muhammad Fadel, dkk (2023) Judul : *Examining Islamic Economic Thought: Adiwarman Azwar Karim*. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil : Hasil penelitian

menunjukkan bahwa metode dan pendekatan yang digunakan Adiwarmanto Karim dalam berbagai karyanya adalah pendekatan sejarah, pendekatan fiqh dan pendekatan ekonomi. Beberapa pemikiran ekonomi Adiwarmanto Karim adalah Desain Ekonomi Islam, Integrasi Intelektual dan Harkah; Praktisi Kampus-Pemerintah, Konsep Mudharabah, Gadai Emas dan Nilai Ekonomi Waktu. Selain itu, Adiwarmanto Karim menghindari Islamisasi perekonomian dengan mengambil ilmu ekonomi konvensional kemudian menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis karena memaksa Al-Qur'an dan hadis untuk mencocokkan dengan pikiran manusia. (Fadel dkk., 2023)

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris "*contribute*" atau "*contribution*", yang mengacu pada partisipasi, keterlibatan, atau memberikan sesuatu baik dalam bentuk materi maupun tindakan. Materi kontribusi dapat berupa pemberian pinjaman oleh individu untuk kepentingan bersama. Kontribusi dalam bentuk tindakan mengacu pada perilaku individu yang dapat berdampak baik atau buruk pada orang lain. Dengan berkontribusi, individu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya dengan memperjelas peran dan spesialisasinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan, dan lainnya. (anne ahira)

Menurut T. Guritno (2000) Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan oleh seseorang sebagai usaha untuk membantu mengatasi kerugian atau

kekurangan dalam hal yang dibutuhkan. Menurut KBBI, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan secara langsung, umumnya kepada bangsa dan negara. Kontribusi yang diberikan dapat mencakup berbagai hal, seperti partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat oleh kelompok masyarakat, pemuda, dan sebagainya.

Berikut adalah berbagai macam kontribusi menurut Anne Ahira:

- a. Kontribusi yang bersifat materi, dimana seseorang memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang lainnya sebagai bantuan kepada pihak lain demi kebaikan bersama.
- b. Kontribusi yang bersifat tindakan, yakni perilaku individu yang berdampak baik atau buruk terhadap orang lain.
- c. Kontribusi dalam bentuk pemikiran, di mana seseorang memberikan bantuannya kepada orang lain dengan membagikan pemikiran atau pengetahuannya, contohnya dalam bidang ilmu keagamaan.
- d. Kontribusi melalui profesionalisme, di mana seseorang dengan keahliannya dalam suatu bidang memberikan pengetahuan dan keterampilannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi dapat berwujud materi atau nonmateri, dan juga dapat berupa profesionalisme, pemikiran, ide, atau pengetahuan yang kita bagi kepada orang lain. Tindakan kita untuk membantu orang lain juga merupakan bentuk kontribusi yang membantu mereka yang memerlukan. (Ahira, 2002)

2. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Menurut M. Nur Rianto Al Arif dalam bukunya berjudul "Pengantar Ekonomi Syariah," dijelaskan bahwa Sistem Ekonomi adalah sebuah keseluruhan sistem dan institusi pengambilan keputusan yang menerapkan kebijakan terhadap produksi dan konsumsi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Sistem Ekonomi Islam merujuk pada ilmu ekonomi yang diterapkan dalam praktek sehari-hari oleh individu, keluarga, komunitas, atau pemerintah, yang bertujuan mengatur faktor produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam hukum-hukum yang ditetapkan. (Arif, 2015)


Dalam jurnal penelitian Nur Fadilah, dijelaskan bahwa Sistem ekonomi Islam memuat tiga sektor ekonomi, yaitu pasar, masyarakat, dan pemerintah (negara), yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Islam menolak konsep pasar bebas tanpa batas yang mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar yang Islami, pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk mencapai kebaikan sambil menjalankan kerjasama dan tolong-menolong berdasarkan nilai dan moralitas Islam. Aktivitas pasar harus mencerminkan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sehingga harga yang terbentuk adalah harga yang adil. (Fadilah, 2021)

Menurut M. Dawam Raharjo, pokok dalam membangun suatu struktur dimulai dengan membangun fondasi yang kokoh. Di atas fondasi tersebut, dibangun lantai dasar. Di atas lantai dasar, diperlukan tiang-tiang penyokong.

Dalam konteks rumah Jawa, terdapat empat tiang utama yang disebut soko-guru. Kemudian, dibangunlah plafon dan atap. Pada struktur rumah tersebut, terdapat pintu sebagai akses masuk dan keluar serta jendela yang menghubungkan ruang dalam dengan lingkungan luar. Namun, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan struktur rumah atau gedung tersebut ke dalam konteks ekonomi yang bersifat abstrak. Interpretasi tersebut mengacu pada material atau bahan bangunan yang digunakan.

Dalam konteks Ekonomi Islam, bahan bangunan tersebut merujuk pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, termasuk para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang tercatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Menurut pendapat Suroso Imam Djazuli dari Universitas Erlangga, esensi dari Ekonomi Islam adalah praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan, telah diterbitkan buku yang mengulas praktik ekonomi yang diterapkan oleh Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan pandangan-pandangan dari sahabat penting seperti Abu Zar al Ghifari yang dikenal sebagai pelopor sosialis Islam. (Rahardjo, 2012)

Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Mikro memaparkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan memvisualisasikannya dalam bentuk sebuah rumah dengan memiliki arti disetiap unsurnya.



Gambar 1. 1 Rumah Rancang Bangun Ekonomi Islam

Gambar diatas merupakan hasil dari pemikiran Adiwarman A. Karim tentang bentuk rancang bangun ekonomi islam. berbentuk rumah dimana pada dasar bangunan ekonomi Islam ini dilandaskan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun hipotesis-hipotesis dan teori-teori ekonomi Islam.

Jika teori saja yang kuat tanpa diterapkan ke dalam system akan menjadikan ekonomi islam yang hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehisupan ekonomi. Sehingga dari lima nilai tadi dibangunlah diatasnya 3 prinsip derivative yang menjadi ciri-ciri system ekonomi islami diantaranya, *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Kemudian, diatas semua nilai dan prinsip yang telah dijabarkan, dibangunlah dipaling atas untuk menaungi semuanya, yakni konsep akhlak. Sesuai dengan tujuan islam dan dakwah para nabi, akhlak menempati posisi

puncak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak lah yang menjadi pedoman aktivis ekonomi dan bisnis islam.

Masuk kedalam penjelasan nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islam, dirincikan menjadi :

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah," dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah"? Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Seperti yang tertuang dalam Surah *Al-Kahfi* ayat 110 :

إِذْ أَوْىءُ الْفُتَيَّةُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Siapa yang mengharapakan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya."

Oleh karena itulah, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan." Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah

kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl (keadilan)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. ” (Qs. Al-Hujurat/49:9)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk

kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi." Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا^{٣١}

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah”. (Qs. Al-Ahzab/33:21)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diuruslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk

kembali (taubah) ke asalmuasal segala. Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat," Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan "manusia model" yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw, Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1) *Siddiq* (Jujur)

Sifat *siddiq* harus menjadi visi hidup setiap Muslim, karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik. Dari konsep *sidiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Karena Sang Benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridha dan diridhai" bila kita menepati amanat yang telah dipikulkan kepada kita. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat karena dilandasi oleh saling percaya

antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas)

Sifat ini dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai Sang Benar kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualita). Karena itu Allah dalam Alquran selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat "Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan orang yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi fikirnya" Bahkan peringatan yang paling keras adalah "dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya."

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan. Bandingkan ini dengan konsep manajemen *work hard vs work smart*. Dalam ekonomi Islam tidak ada dikotomi ini, karena konsepnya *work hard and smart*.

4) *Tabligh* (Komunikasi Keterbukaan, Pemasaran)

Sifat ini merupakan taktik hidup Muslim. Karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan lain-lain.

Bila ekonom Muslim akan menyusun teori dan proposisinya, maka hal yang harus menjadi pegangan adalah bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Bila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan akalunya maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran tersebut dengan cara apa pun

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Alquran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifa di bumi" artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia baik dia sebagai individu kepala keluarga pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi-agar

kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Alquran: (yaitu) orang-orang yang jika Kami kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka... menyuruh berbuat baik dari mencegah dari perbuatan jahat"

Dalam sebuah hadits Nabi bersabda : "Berakhlaklah kalian seperti Akhlak yang dimiliki Allah!". Maksud dari Akhlak Allah dijelaskan lewat Asmaul Husna atau yang artinya nama-nama-Nya yang terbaik. Jika misalkan Allah bersifat Al-Waliy maka pengimplikasiannya terhadap ekonomi berakhlak seperti waliy adalah mengelola dan menjaga sumber daya dengan baik sehingga bermanfaat untuk manusia generasi kini dan nanti. Pengimplikasian ekonomi berakhlak dari Al-Razzaq yaitu jaminan kecukupan hidup untuk seluruh manusia. Sedangkan dari Al-Fattaah adalah membuka lapangan kerja, menciptakan lingkungan usaha yang sehat, dan membuka akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya dari Al-Wahhaab dengan membangun sistem jaminan sosial yang kuat dan memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai kepada masyarakat lokal. Dari sifat Al-Malik Al-Mulk adalah investasikan sumber daya dengan bijak untuk mencapai manfaat maksimal bagi semua orang. Ini semua adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh suatu bangsa/pemerintah.

Dalam agama islam, pemerintah memerankan peran kecil namun sangat krusial dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah memastikan perekonomian berfungsi sesuai dengan hukum Syariah dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. "Semua itu dilakukan dalam rangka

mewujudkan Maqasid al-Syariah (tujuan hukum Syariah). Menurut Imam al-Ghazali, hal itu adalah peningkatan kebahagiaan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi iman, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali)”. (Qs. Al-Baqarah/2:156).

Ma'ad sering diterjemahkan sebagai "kebangkitan", namun secara harfiah berarti "kembali". Karena kepada Allah lah kita semua kembali. Kehidupan manusia berlanjut tidak hanya di dunia ini saja, namun juga di akhirat (dunia setelah kematian). Pandangan hidup khas Islam mengenai dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut: “Dunia adalah akhirat.” artinya adalah sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Namun Allah melarang kita untuk melekat pada dunia karena akhirat lebih baik daripada dunia. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat. Allah menegaskan bahwa manusia di muka bumi diciptakan untuk berjuang di jalan-Nya. Perjuangan ini akan membuahkan hasil di dunia ini dan di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan beberapa perbuatan baik, dan perbuatan buruk diberi hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, *ma'ad* juga diartikan sebagai ganjaran/imbalan/pahala. Pengaruh sistem nilai ini terhadap kehidupan perekonomian dan bisnis dirumuskan misalnya oleh Imam al-Ghazali yang

menyatakan bahwa motif pengusaha adalah untuk meraih keuntungan dunia dan keuntungan anumerta. Oleh karena itu, konsep keuntungan mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Setelah diuraikannya kelima nilai dasar inspirasi, selanjutnya diturunkanlah ke tiga prinsip derivative yang menjadi ciri-ciri system ekonomi islam. prinsip derivative yang dimaksud adalah

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran

swasta-negara, swast domestik-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai *Nubuwwah*, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestasi dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni *siddiq*, amanah, fathanah, dan *tabligh*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus pat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Keempat nilai-nilai *Nubuwwah* ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai *Khilafah* (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (uncertainty, ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, zero-sum game: orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Negara bertugas

menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai *Khilafah* dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam kenyataannya, kita sering menemui bahwa dalam sistem sosialis pun negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan sistem kapitalis, sistem yang berdasarkan pada mekanisme pasar ini

bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak. Sistem kapitalis justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli (setidaknya sistem kapitalis tidak mempunyai perangkat kebijakan yang tegas untuk menghilangkan monopoli tersebut) dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan (*cost of fund*) yang direfleksikan dengan sistem bunga telah mendorong inefisiensi penggunaan modal: dalam sebuah survei diketahui bahwa hanya 5% saja sistem keuangan yang disalurkan di sektor riil).

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antarraddiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Islam menganut sistem mekanisme pasar namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrument kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.

Terakhir, setelah memiliki dasar teori yang kuat dan prinsip-prinsip system ekonomi yang mantap. Maka harus adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan system tersebut. Harus ada manusia yang berakhlak dan memiliki etika profesi (*ihsan, itqan*) di bidang perekonomian. Entah ia bekerja sebagai produsen, konsumen, pengusaha, pegawai, atau pegawai pemerintah. Sebab, teori atau sistem ekonomi syariah

yang baik tidak akan pernah menjamin perekonomian Islam akan berkembang secara otomatis. Sistem ekonomi Islam hanya menjamin tidak ada transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Namun kesuksesan bisnis bergantung pada orang yang memegang senjata. Oleh karena itu, non-Muslim juga bisa menjadi pelaku ekonomi dalam kerangka ini. Perekonomian umat Islam hanya dapat berkembang jika pola pikir dan perilaku umat Islam dan Mat Muslim adalah Igan (rajin) dan Ihsan (ahli) Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi: ``Sesungguhnya Aku telah menurunkan akhlak yang sempurna." Karena akhlak (perbuatan) merupakan indikator baik buruknya diri manusia. Baik buruknya perilaku bisnis seorang wirausahawan menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan yang dijalankannya.(Karim, 2007)

Dengan bentuk pandangan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti hanya akan berfokus kepada pemikiran yang dikemukakan oleh Adiwarmanto A. Karim sebagai objek penelitiannya.

H. Sistematika Penelitian

Berikut sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar penyusunan skripsi yang dibagi menjadi lima bab yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan,

Bab II untuk mengantarkan ke pembahasan, dalam bab ini menguraikan biografi dari Adiwarman A. Karim. Meliputi profil umum beliau, perjalanan karier, dan Karya-karya beliau.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berfokus kepada pembahasan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan yang berisi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang diambil dalam melaksanakan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menjabarkan hasil dari penelitian mengenai analisis kontribusi pemikiran Adiwarman Azwar Karim mengenai rancang bangun ekonomi islam di Indonesia.

Bab V berisikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian dan saran dari penulis kepada para pembaca penelitian ini maupun kepada pihak-pihak terkait. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka.